



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

PN Kepahiang Tolak Permohonan Sita Jaminan

Rumah Mantan Bendahara Setwan Sudah Dijual ke Pihak Lain

KEPAHIANG - Sidang perdata permohonan sita jaminan dari pengugat dengan tergugat Didi Renaldi, mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Kepahiang ditolak majelis hakim PN Kepahiang, Kamis 12 Juni 2025.

Dalam sidang yang dipimpin langsung Anton Alexander, SH sebagai hakim ketua menolak semua permohonan penggugat pasangan suami istri Hendra dan Yopice Karose yang merupakan pegawai PN Kepahiang.

"Permohonan sita jaminannya ditolak," kata Anton, sekaligus Humas PN Kepahiang.

Dalam sidang perdata ini sendiri, pemohon mengajukan permohonan sita jaminan terhadap sebuah rumah yang disebut sebagai aset milik ter-

sangka tipikor Setwan Kepahiang, Didi Renaldi yang dalam hal ini merupakan tergugat dalam perkara perdata utang piutang.

Kuasa Hukum Didi Renaldi, Benni Hidayat, SH usai persidangan menyampaikan sesuai fakta persidangan objek sita jaminan seperti yang dimohonkan, merupakan milik Martini.

Sesuai fakta-fakta persidangan pula disampaikan, kliennya sudah ada pembayaran, serta utang tersebut bukan utang pribadi, melainkan utang untuk kepentingan serta operasional dinas selaku Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang.

"Kita meyakini hakim nantinya akan bersikap adil sesuai fakta persidangan yang sudah terungkap pada sidang-sidang sebelum dan tidak berpihak, karena salah satu penggugat merupakan pegawai Pengadilan Negeri Kepahiang," jelas Benni.

Rebutan aset ini sendiri, berawal saat terjadinya utang piutang sebesar Rp500 juta antara pemohon dan

termohon. Dalam perjalanannya, Didi Rinaldi terus melakukan angsuran utang piutang hingga Rp400 juta lebih, yang kemudian tak diakui pemohon sebagai pembayaran.

Adapun rumah yang berada di Desa Baratwetan yang disengketakan, dengan bukti yang ada ternyata sudah dijual Didi kepada pihak lain dalam hal ini Martini senilai Rp450 juta. Sesuai fakta persidangan, rumah tersebut ternyata sudah dijual jauh sebelum perkara gugatan utang piutang tersebut diajukan ke PN Kepahiang.

Menariknya, Hendra dan Yopice diduga berupaya melakukan rekayasa jual beli terhadap rumah yang sudah dijual tersebut. Upaya tersebut dilakukan Hendra dan Yopice dengan mendatangi Didi Renaldi di Lapas Curup, karena ditahan terkait perkara Tipikor di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang.

Diduga Hendra dan Nopice menemui Didi Renaldi di Lapas Curup dengan bujuk rayu akan mencabut gugatan perdata utang piutang terse-

but, namun dengan syarat Didi Renaldi menandatangani Surat Jual Beli Rumah yang ada di Desa Baratwetan.

Sehingga saat itu, Didi Renaldi mau menandatangani surat tersebut dan kenyataannya, gugatan perdata terhadap Didi Renaldi tetap berlanjut, bahkan surat yang ditandatangani Didi Renaldi dijadikan salah satu dasar permohonan sita jaminan rumah yang sudah dijual kepada Ibu Martini.

Adapun Martini merupakan, warga Jalan Kampar 3 RT 14 RW 003 Nomor 19 Kota Bengkulu. Adapun proses jual beli dengan Didi Renaldi, tertanggal 28 Desember 2024 juga dengan latar belakang utang piutang. Dalam proses jual beli yang ditandatangani Didi, berikut Kades Baratwetan Kecamatan Kabawetan tertera dalam surat perjanjian.

Versi saksi Martini, Didi secara sukarela dengan surat perjanjian menyerahkan sepenuhnya aset tersebut karena sudah tak mampu lagi membayar utang. (oee)